



**WALIKOTA PAGAR ALAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud huruf a penghitungannya berdasarkan kepada jumlah perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota.
  - c. bahwa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Di Kota Pagar Alam yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c perlu dibentuk Peraturan Daerah Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2006 Nomor 02 seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
dan  
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Seri E) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kota Pagar alam Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Bantuan Keuangan Kepada masing-masing Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kota Pagar Alam hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Seri E) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kota Pagar alam Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Kepada masing-masing Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kota Pagar Alam hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 14 April 2015

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**IDA FITRATI BASJUNI**

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 15 April 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

**SAFRUDIN**

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 08 SERI E.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA  
SELATAN : NOMOR 8/PA/TAHUN 2015